

Evaluasi Kelengkapan Administrasi dan Farmasetik Resep Pasien BPJS Rawat Jalan RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng Periode Januari-Maret Tahun 2021

"Evaluation of Administrative and Pharmaceutical Completeness Recipes for BPJS Outpatient care, In Prof. Dr. H. M. Anwar makkatutu, hospital Bantaeng regency, january–march 2021"

Yani Pratiwi¹⁾, Khusnul Khatima Annisa²⁾, Fardin³⁾

Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia

E-mail: wiwipratiwi4992@gmail.com

ABSTRACT

Evaluation of prescription writing aims to prevent writing errors and inappropriate drug selection for certain individuals. Some prescribing problems that are still encountered include incomplete writing of information about patients, doctor's identity, writing in prescriptions that are unclear or/difficult to read, and the absence of a doctor's signature or initials on the prescription. This study aims to evaluate the completeness of the prescription for outpatient BPJS patients at RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu, Bantaeng Regency for the period January-March 2021, administratively and pharmaceutically. This research is a non-experimental research with an observational method with a retrospective descriptive research design. The sample used in this study was 99 recipes. The data are presented in tabular form and analyzed using the guidelines of the Minister of Health No. 72 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards in Hospitals. The results of the study showed that the percentage of completeness based on administration was 0%, while in pharmacy it was 43.43%. The completeness of the prescription in this study did not meet the requirements according to Permenkes No. 72 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards in Hospitals.

Keywords: Prescriptions, completeness of administration and pharmaceuticals, outpatient care, BPJS patients.

ABSTRAK

Evaluasi penulisan resep bertujuan untuk mencegah kesalahan penulisan dan ketidaksesuaian pemilihan obat bagi individu tertentu. Beberapa permasalahan peresepan yang masih dijumpai diantaranya kurang lengkapnya penulisan informasi tentang pasien, identitas dokter, tulisan dalam resep yang kurang jelas atau sulit dibaca, serta tidak terdapatnya tanda tangan atau paraf dokter pada resep. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelengkapan resep pasien BPJS rawat jalan RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng periode Januari-Maret tahun 2021 secara administrasi dan farmasetik. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian non-eksperimental dengan metode observasional dengan rancangan penelitian deskriptif yang bersifat retrospektif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 99 resep. Data disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis menggunakan panduan Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa presentase kelengkapan berdasarkan administrasi 0%, sedangkan pada farmasetik 43,43%. Kelengkapan resep pada penelitian ini belum memenuhi persyaratan menurut Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Kata kunci: Resep, kelengkapan administrasi dan farmasetik, rawat jalan, pasien BPJS.

PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah sarana atau gedung yang merupakan tempat terselenggaranya pelayanan kesehatan. Rumah sakit merupakan lembaga pelayanan perorangan secara paripurna dengan

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (UU RI No. 44 Tahun 2009). Menurut peraturan pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian seperti sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi.

Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat serta masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) (Permenkes No. 74 tahun 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Purwaningsih S. N., *et. al.*, (2020) tentang evaluasi skrining kelengkapan resep rawat jalan di instalasi farmasi rumah sakit Buah Hati Ciputat Periode Januari–Desember 2019 menunjukkan pada analisis administrasi resep diperoleh data lengkap dengan persentase keseluruhan. Analisis hasil farmasetika yang didapatkan lengkap 100% untuk nama obat, golongan obat, bentuk sediaan obat dan yang tidak lengkap untuk aturan pakai 3,2% dan kesesuaian formularium rumah sakit 20%. Sedangkan untuk analisis klinis diperoleh dosis obat 41,1% dan waktu penggunaan obat 85,3%.

Hasil penelitian yang telah dilakukan Novita., *et. al.*, (2020) tentang evaluasi kelengkapan resep pasien anak rawat jalan di rumah sakit Azzahra Kalirejo Lampung Tengah, kelengkapan persyaratan administrasi resep diperoleh hasil sebesar 94%, kelengkapan persyaratan farmasetik resep diperoleh hasil sebesar 97% dan kelengkapan persyaratan klinis resep diperoleh hasil sebesar 98% yang memenuhi standar Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

Hasil penelitian yang dilakukan Fajarini H. dan Widodo A. (2020) tentang evaluasi legalitas dan kelengkapan administratif resep pada rumah sakit di kabupaten Brebes sering dijumpai tidak tercantumnya berat badan pasien, umur pasien, alamat dokter, paraf dokter dengan presentase 100% dan untuk penulisan nama dokter pada resep masih belum mencapai 100% masih terdapat 2,9% yang belum tertulis.

Evaluasi penulisan resep bertujuan untuk mencegah kesalahan penulisan dan ketidaksesuaian pemilihan obat bagi individu tertentu. Pengkajian resep obat oleh seorang tenaga farmasi dalam proses penggunaan obat yang rasional diperlukan sehingga dapat mencegah terjadinya *medication error* (Purwaningsih S. N., *et al.*, 2020).

Saat ini kesalahan dalam pengobatan merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi pasien dalam berbagai hal, mulai dari resiko kecil hingga resiko serius, serta dapat pula mengakibatkan kematian. *Medication error* dapat terjadi pada setiap proses pengobatan, baik dalam proses peresepan (*prescribing*), pembacaan resep (*transcribing*), penyiapan dan pendistribusian obat (*dispensing*), maupun pada proses penggunaan obat (*administration*) (Megawati F., *et al.*, 2021).

Dalam hal ini standar yang digunakan pada penelitian ini yaitu berdasarkan Permenkes No. 72 tahun 2016, dimana pengkajian resep yang dilakukan dimulai dari persyaratan administrasi, dan persyaratan farmasetik. RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng merupakan rumah sakit tipe B.

Dari hasil observasi awal, didapatkan bahwa sejak datangnya era BPJS yang membuat jumlah pasien BPJS rawat jalan sangat meningkat. Hal inilah yang membuat kurang efisiennya waktu dan, dibutuhkan pelayanan cepat dan tepat. Sehingga dokter masih banyak melakukan kesalahan dalam penulisan resep. Beberapa permasalahan peresepan (*prescribing*) yang masih dijumpai diantaranya kurang lengkapnya penulisan informasi tentang pasien, identitas dokter, tidak tercantumnya bentuk sediaan dan kekuatan sediaan, tulisan dalam resep yang kurang jelas atau/ sulit dibaca, serta tidak terdapatnya tanda tangan atau paraf dokter pada resep.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi kelengkapan administrasi dan farmasetik resep pasien BPJS rawat jalan di RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu kabupaten Bantaeng periode Januari–Maret tahun 2021.

METODE PENELITIAN**Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian non-eskperimental yang bersifat deskriptif, dengan pengambilan data secara retrospektif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2021 yang bertempat di RSUD Prof. Dr.H.Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh resep BPJS di apotek rawat jalan RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu periode Januari-Maret tahun 2021.

Teknik Pengumpulan Data

Cara pengambilan data dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit serta resep pasien BPJS tahun 2021 yang telah dikumpulkan oleh apotek rawat jalan RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng.

Teknik Analisis Data

Seluruh data hasil penelitian yang berupa resep pasien BPJS dan resep umum rawat jalan berdasarkan *form* penilaian yakni persyaratab administrasi dan farmasetik. Perhitungan persentase kelengkapan resep berdasarkan persyaratan administrasi, dan farmasetik yakni:

Presentase Kelengkapan Resep

$$\frac{\text{Jumlah resep lengkap atau tidak lengkap}}{\text{jumlah seluruh resep}} \times 100 \%$$

HASIL

Tabel 1 Persentase kelengkapan resep BPJS pasien rawat jalan RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu kabupaten Bantaeng periode Januari–Maret Tahun 2021 berdasarkan persyaratan administrasi.

No.	Persyaratan Administrasi	Jumlah		Persentase (%)	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Lengkap	Tidak Lengkap
1.	Nama pasien	99	-	100	-
2.	Umur pasien	58	41	58,59	41,41
3.	Jenis kelamin	-	99	-	100
4.	Berat badan	60	39	60,60	39,40
5.	Tinggi badan	53	46	53,53	46,47
6.	Nama dokter	70	29	70,70	29,30
7.	SIP	-	99	-	100
8.	Alamat dokter	-	99	-	100
9.	Paraf dokter	60	39	60,60	39,40
10.	Tanggal resep	99	-	100	-
11.	Asal resep	61	38	61,61	38,39

Tabel 2 Persentase kelengkapan resep BPJS pasien rawat jalan RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu kabupaten Bantaeng periode Januari–Maret Tahun 2021 berdasarkan persyaratan farmasetik.

No.	Persyaratan Farmasetik	Jumlah		Persentase (%)	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Lengkap	Tidak Lengkap
1.	Nama obat	99	-	100	-
2.	Bentuk sediaan	66	33	66,67	33,33
3.	Kekuatan sediaan	60	39	60,60	39,40
4.	Dosis dan Jumlah Obat	99	-	100	-
5.	Aturan dan cara penggunaan	99	-	100	-

PEMBAHASAN

Pengkajian kelengkapan resep berdasarkan Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, menyebutkan bahwa tenaga farmasi wajib melakukan pengkajian resep sesuai dengan persyaratan administrasi, farmasetik, dan klinis. Baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap. Hal ini dilakukan untuk menganalisa masalah terkait obat. Apabila ditemukan masalah yang terkait tentang obat, segera dikonsultasikan kepada dokter penulis resep.

Namun dalam penelitian yang dilaksanakan, pengkajian resep hanya 2 (dua) aspek yaitu: berdasarkan persyaratan administrasi dan persyaratan farmasetik. Hal ini dikarenakan keterbatasan dari kompetensi peneliti. Pengkajian resep yang dilakukan, merupakan salah satu upaya untuk menghindari potensi terjadi *medication error* khususnya pada fase *prescribing*.

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa pada data pasien, seperti nama pasien, lengkap (100%). Pencantuman nama pasien pada penulisan resep sangat penting, karena dapat menghindari tertukarnya obat dengan pasien lain pada saat pelayanan (Yulita A.C., 2020). Penulisan umur pasien pada resep dapat membantu perhitungan dosis yang tepat khususnya dosis pada anak. Terdapat 58 resep dari total 99 resep yang diambil atau 58,59%, kelengkapan penulisan umur pasien. Ketidaklengkapan pada aspek jenis kelamin menunjukkan 100%. Penulisan jenis kelamin pada resep merupakan salah satu aspek yang penting dan dibutuhkan untuk merencanakan atau menentukan dosis obat dalam pengobatan pada pasien (Fajarini H., dan Widodo A., 2020).

Berdasarkan tabel 1 terkait berat badan dan tinggi badan pasien, persentase berat badan yang lengkap hanya 60,60%, sedangkan tinggi badan yang lengkap hanya 53,53%. Ketidaklengkapan dalam penulisan berat badan dan tinggi badan pasien terjadi, hal ini dikarenakan beberapa faktor salah satunya faktor kebiasaan dari dokter yang selalu tidak mencantumkan aspek berat badan dan tinggi badan pasien pada resep (Yulita A.C., 2020). Pencantuman berat badan dan tinggi badan pasien dalam penulisan resep merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan dalam hal perhitungan dosis, khususnya dosis pada anak (Fadillah S., A., 2020).

Nama dokter merupakan salah satu aspek persyaratan administrasi, dari hasil penelitian terdapat 70,70% kelengkapan penulisan nama dokter. Penulisan nama dokter menunjukkan bahwa resep tersebut asli, serta dapat dipertanggung jawabkan (Yulita A.C., 2020). Ketidaklengkapan SIP (Surat Izin Praktik) dokter sebanyak 100%. SIP merupakan salah satu aspek penting mengenai legalitas dokter, hal ini disebutkan dalam Permenkes No. 512/ Menkes/ Per/ IV/ 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Pencantuman SIP dokter dapat menjamin legalitas suatu resep sehingga resep yang diberikan kepada pasien tidak diragukan, selain dapat mencegah penyalahgunaan resep yang dapat dilakukan oleh pasien (Fadillah S., A., 2020). Dari hasil penelitian, terdapat 99 resep dari total 99 resep atau 100%, ketidaklengkapan dalam penulisan alamat dokter. Perlunya dicantumkan alamat dokter pada resep, apabila jika terdapat suatu resep yang tulisannya tidak jelas atau meragukan, bisa dapat menghubungi dokter yang bersangkutan (Yulita A.C., 2020). Kelengkapan penulisan paraf menunjukkan 60,60%. Paraf dokter merupakan salah satu aspek administrasi yang harus dicantumkan pada resep. Hal ini bertujuan untuk menjamin

keaslian resep, berfungsi sebagai legalitas dan keabsahan resep tersebut serta dapat dipertanggung jawabkan agar tidak disalahgunakan di masyarakat umum, seperti dalam penulisan resep narkotik maupun psikotropika (Trisnawati D., 2019).

Pengkajian dalam penulisan resep pada aspek persyaratan administrasi (tabel 1) terkait kelengkapan penulisan tanggal peresepan menunjukkan 100%. Pencantuman tanggal penulisan resep dapat menjaga keamanan pasien dalam hal pengambilan obat (Megawati F., dan Santoso P., 2017). Tanggal peresepan juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa resep tersebut dikerjakan pada waktu yang tepat serta untuk penelusuran pencarian resep (Tampubolon M., T., 2019). Asal resep merupakan salah satu aspek persyaratan administrasi, kelengkapan penulisan terkait asal resep hanya 61,61%. Asal resep dapat menentukan keputusan terapi pada pasien (Rauf Afrisusnawati, dkk., 2020).

Dari tabel 2 menunjukkan persentase kelengkapan resep secara persyaratan farmasetik, terkait nama obat 100% lengkap. Penulisan nama obat pada resep ditulis dengan sangat jelas agar memudahkan tenaga kefarmasian untuk mengambil obat yang akan diberikan kepada pasien (Yulita A.C., 2020). Pada aspek farmasetik, terkait bentuk sediaan memiliki kelengkapan hanya 66,67%. Penulisan bentuk sediaan pada resep dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pemberian bentuk sediaan obat dalam pelayanan kefarmasian (Novita, dkk., 2020). Penulisan informasi bentuk sediaan salah satu aspek yang penting, terutama untuk obat yang memiliki beragam bentuk sediaan. Apabila bentuk sediaan tidak terdapat pada resep menyebabkan kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien (Tampubolon M., T., 2019). Kelengkapan penulisan kekuatan sediaan pada resep hanya 60,60%. Ketidaklengkapan dalam penulisan resep, terkait aspek kekuatan sediaan dapat menimbulkan resiko yang merugikan bagi pasien, dimana dalam satu jenis obat dapat memiliki beberapa kekuatan sediaan (Rauf Afrisusnawati, et., al., 2020). Hal ini pula, dapat mengakibatkan pasien mengalami *medication error*.

Aspek kelengkapan resep berdasarkan dosis obat dan jumlah obat (tabel 2) menunjukkan bahwa dalam 99 resep, semuanya, mencantumkan dosis dan jumlah obat (100%). Hal ini dapat menghindari ketidaktepatan dalam pemberian dosis obat, yang dapat menyebabkan berkurangnya efektifitas dalam pengobatan bahkan dapat membahayakan pasien (Tampubolon, M., T., 2019). Sedangkan penulisan jumlah obat dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan obat. Sebab jika penulisan jumlah obat yang diminta pada resep tidak tercantum, maka dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam pemberian dosis sehingga mempengaruhi efektifitas terapi obat (Yulita, A., C., 2020). Berdasarkan tabel 2 menunjukkan kelengkapan aturan dan cara penggunaan 100%. Tencantumnya aturan, dan cara penggunaan pada resep merupakan salah satu aspek yang paling penting. Dalam penelitian Tampubolon, M. T., (2019) menyatakan bahwa penulisan aturan, dan cara penggunaan dapat meningkatkan efek terapi pada pasien.

Dari hasil penelitian di apotek rawat jalan RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu kabupaten Bantaeng, ketidaklengkapan persyaratan administrasi sebanyak 99 resep dari total 99 resep atau 100% tidak lengkap. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya penulisan aspek administrasi yang belum lengkap serta adanya beberapa aspek yang sama sekali tidak tercantum pada resep seperti jenis kelamin, SIP dokter, dan tanggal resep. Oleh karena itu, penulisan aspek administrasi tidak sesuai dengan Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Sedangkan kelengkapan persyaratan farmasetik lengkap hanya 43,43%. Ketidaklengkapan dalam penulisan resep terhadap persyaratan farmasetik seperti bentuk sediaan dan kekuatan sediaan. Hal ini tidak sesuai dengan Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Dalam hal ini, ketidaklengkapan dalam penulisan resep berdasarkan persyaratan administrasi dan persyaratan farmasetik, berpotensi terjadinya *medication error* yang dapat merugikan pasien. Berdasarkan Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, resep yang telah memenuhi persyaratan administrasi, farmasetik serta klinis dapat dilayani. Sedangkan, pada resep yang tidak lengkap belum bisa dilayani. Pengkajian resep ini dilakukan agar dapat menghindari terjadi *medication error*.

Namun pada hasil penelitian yang didapatkan, masih banyak resep yang belum memenuhi kelengkapan penulisan resep seperti pada persyaratan administrasi, umur pasien, jenis kelamin, berat

badan, tinggi badan yang dapat mengakibatkan terjadinya *medication error*. Penulisan umur pasien, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan merupakan salah satu aspek yang penting

dan dibutuhkan dalam merencanakan dan menentukan dosis obat khususnya dosis pada anak (Fajarini H., dan Widodo A., 2020). Sama halnya dengan persyaratan farmasetik, terdapat beberapa resep yang tidak mencantumkan bentuk sediaan, serta kekuatan sediaan. Hal ini dapat berpotensi terjadinya *medication error*. Penulisan informasi bentuk sediaan dan kekuatan sediaan merupakan salah satu aspek penting, dimana dalam satu jenis obat dapat memiliki beragam bentuk sediaan dan kekuatan sediaan (Tampubolon M.T., 2019).

KESIMPULAN

Kelengkapan resep berdasarkan administrasi diperoleh 0% atau tidak satupun resep yang lengkap. Sedangkan kelengkapan resep berdasarkan farmasetik, diperoleh sebesar 43,43% yang lengkap. Sehingga masih banyak yang belum sesuai dengan persyaratan farmasetik maupun administrasi berdasarkan Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

SARAN

Diharapkan kepada tenaga kesehatan yang bertindak dalam penulisan resep lebih memperhatikan penulisan resep secara administrasi dan farmasetik sesuai dengan Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahdillah Sari Annisa, (2020). *Study Literatur: Kajian Administratif, Farmasetik dan Klinis Pada Resep*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fajarini Hanari dan Widodo Atrian., (2020). *Evaluasi Legalitas dan Kelengkapan Administratif Resep Pada Rumah Sakit di Kabupaten Brebes*. Volume 9, Nomor 2.
- Megawati Fitria, Suwantara Tangkas Putu, dan Cahyaningsih Erna., 2021. *Medication Error Pada Tahapan Prescribing dan Dispensing di Apotek "X" Denpasar Periode Januari-Desember 2019*. Volume 7, Nomor 1, Halaman 47-54
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*.
- Purwaningsih Neneng Sri, Kasumawati Frida, dan Nandasari Noviyanti., (2020). *Evaluasi Skrining Kelengkapan Resep Rawat Jalan Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Buah Hati Ciputat Periode Januari-Desember 2019*. Volume 1. No. 1
- Instalasi Farmasi Rumah Sakit Buah Hati Ciputat Periode Januari-Desember 2019*. Volume 1, Nomor1.
- Megawati Fitria, dan Santoso Puguh., (2017). *Pengkajian Resep Administratif Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 Tahun 2014 Pada Resep Dokter Spesialis Kandungan di Apotek Sthira Dhipa*. Volume 3, Nomor 1.
- Novita, Angin Perangin Martinus, dan Ningsih Septia Restu., (2020). *Evaluasi Kelengkapan Resep Pasien Anak Rawat Jalan Di Rumah Sakit Azzahra Kalijero Lampung Tengah*. Volume 3, Nomor 2.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang *Pekerjaan Kefarmasian*.

- Rauf Afrisusnawati, Hurria, dan Jannah Muhri Ika Annisa., (2020). *Kajian Skrining Resep Aspek Administratif dan Farmasetik Di Apotek CS Farma Periode Juni-Desember 2018*. Volume 3 No 1 hal 33-39
- Trisnawati Desi, (2019). *Gambaran Kelengkapan Resep di Puskesmas Petatal Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Tahun 2018*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.
- Tampubolon Maris Thince, (2019). *Evaluasi Kelengkapan Administrasi dan Farmasetik Resep Dokter di Upt Puskesmas Porsea Kecamatan Porsea Tahun 2018*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.
- Yulita Ayu Citra, (2020). *Analisis Medication Error Pada Aspek Administratif di Apotek Sari Sehat Ungaran*. Universitas Ngudi Waluyo.